



PUTUSAN
Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 29 November 2022 dalam Register Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah di Bolaang Mongondow dan diberkati di Gereja Bukit xxxxxxxx oleh pdt. Ny. T xxxxxxxx, Sth pada tanggal 10 November 2012, sesuai kutipan akta perkawinan No: xxxxxxxx201202683 tertanggal 10 November 2012
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Manado;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki bernama xxxxxxxx yang lahir pada tanggal 26 Februari 2013 sesuai dengan akta kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bolaang Mongondow;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama karena memasuki tahun kelima rumah tangga mulai tidak harmonis dimana Tergugat pergi kerja sudah jarang pulang

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa jika ada masalah dalam rumah tangga Tergugat sering menggunakan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
6. Bahwa dengan berjalannya waktu Tergugat sudah semakin jarang pulang, dan dari sana timbul masalah dalam rumah tangga yang membuat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akur lagi dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sebagai suami isteri;
7. Bahwa kurang lebih 5 Tahun tahun terakhir Tergugat sudah tidak pernah pulang lagi;
8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai lagi dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali karena sudah hidup terpisah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat dicapai lagi, olehnya demi masa depan Penggugat dan Tergugat, maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Kotamobagu melalui Majelis Hakim yang Terhormat yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Manado pada 10 November 2012, sesuai kutipan akta perkawinan xxxxxxxxxx201202683 tertanggal 10 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan menurut hukum anak bernama xxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 26 Februari 2013 sesuai dengan akta kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxx0007 menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat dalam biaya hidup anak, biaya sekolah, sampai anak dewasa dan mandiri.
4. Memerintahkan Panitera atau pejabat Pengadilan Negeri Kotamobagu yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta cerai untuk Penggugat dan Tergugat;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 Desember 2022 untuk siding tanggal 14 Desember 2022, risalah panggilan sidang tanggal 15 Desember 2022 untuk sidang tanggal 21 Desember 2022, dan risalah panggilan sidang tanggal 22 Desember 2022 untuk sidang tanggal 11 Januari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka upaya perdamaian atau proses mediasi sebagaimana diamanatkan dan diatur dalam Pasal 154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak bisa dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan merubah umurr Penggugat yang semula tertulis "*umur 27 tahun*", diubah menjadi "*umur 25 tahun*";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxx201202683 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, tanggal 29 Nopember 2012 antara Penggugat dan Tergugat, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxx0001 atas nama kepala keluarga Tergugat, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxx0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 22 Mei 2017, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxx0001 atas nama Penggugat, yang diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Hilang Nomor: SKH/260/XI/2022/Sek-Pgr yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Poigar tanggal 17 November 2022, yang diberi tanda P-5;

Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya untuk bukti P-4 dan P-5, untuk bukti surat P-1, P-2, dan P-3 adalah fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik sepupu saksi;
 - Bahwa saksi mengerti Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, yang saksi tahu mereka menikah sekitar 6 (enam) tahun yang lalu;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Manado, namun saksi tidak hadir di pernikahan keduanya;
 - Bahwa setelah menikah yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, berusia 7 atau 8 tahun;
 - Bahwa yang saksi ketahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sejak tahun 2020, Tergugat sudah tidak pulang ke rumah dan sudah tidak menafkahi Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat tidak pulang ke rumah dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi, Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat memukul Penggugat, dan hanya 1 kali Penggugat pernah menceritakan hal tersebut kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini;
2. Saksi 2, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi karena Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun kurang lebih sudah 6 tahun yang lalu, dan keduanya menikah di Manado;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang saat ini berusia 7 atau 8 tahun;
 - Bahwa yang saksi tahu Tergugat sudah jarang pulang ke rumah karena bekerja di Manado, bekerja di bangunan;
 - Bahwa saksi sudah lama tidak melihat Tergugat di kampung;
3. Saksi 3, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 November 2012, di Gereja xxxxxxxx Manado;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dua-duanya memang orang Desa xxxxxxxx;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Manado, kemudian keduanya kembali ke Desa xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa lama keduanya tinggal di Manado;
 - Bahwa setahu saksi dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, berusia 9 tahun;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - Bahwa saksi sudah tidak tahu dimana Tergugat sekarang, dan keduanya sudah berpisah kurang lebih selama 5 (lima) tahun;
4. Saksi 4, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pun pekerjaan;
 - Bahwa saksi adalah tetangga dari orang tua Penggugat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Novemebr 2012 di Gereja xxxxxxxxxx Manado;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Manado selama 1 (satu) bulan, lalu pindah dan tinggal di Desa xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxx yang saat ini berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tinggal terpisah selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa pada saat anak Pengugat dan Tergugat berumur 3 (tiga) tahun, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mendengar Penggugat menangis, sehingga saksi menghampiri Penggugat, dan saat itu saksi melihat Tergugat memukul Penggugat, kemudian saksi menegur Tergugat untuk itu. Saksi tidak tahu ada masalah atau alasan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi ada 3 kali melihat Tergugat memukul Penggugat dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Tergugat bekerja ke luar kota, namun sampai sekarang tidak pernah lagi pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal saat ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tidak dapat dipertahankannya lagi ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga harus diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun kepada yang bersangkutan telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan tidak juga Tergugat menyuruh seseorang untuk mewakilinya di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, kecuali jika nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan itu melawan

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau tidak beralasan dan Tergugat dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya untuk kemudian perkara ini dilanjutkan dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat tersebut diketahui bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian ialah karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat ternyata diatur dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dinyatakan mempunyai dasar hukum dan beralasan Majelis Hakim tetap memandang perlu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang diketahui bahwa Tergugat tercatat sebagai warga Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tepat gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Kotamobagu di mana menurut hukum, Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang untuk memeriksa gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama Satriane Genggona, Nofri Refli Sasela, Niklas Kapia dan Minje Elias;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx2683 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado tanggal 29 Nopember 2012 dihubungkan dengan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Hilang Nomor: SKH/260/XI/2022/Sek-Pgr yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Poigar tanggal 17 November 2022 serta keterangan para saksi

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja xxxxxxxxxx Manado, dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 10 November 2012, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado tanggal 10 November 2012, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan penggugat untuk mengajukan perceraian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"*;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi didapatkan fakta-fakta sebagai berikut, yaitu Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 November 2012, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kota Manadi tanggal 10 November 2012 (*vide* Bukti surat P-1). Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki berusia 9 (Sembilan) tahun. Para Saksi menerangkan bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama di Manado, kemudian keduanya Kembali ke Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat. Saksi 1 dan Saksi 4 dalam keterangannya menjelaskan bahwa para saksi mengetahui Tergugat pernah memukul Penggugat. Lebih lanjut, para saksi menerangkan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama, keterangan mana yang ditegaskan oleh Saksi 3 dan Saksi 4 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, menyebutkan bahwa *"dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak"*;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berpedoman pada Yurisprudensi tersebut, dengan melihat pada fakta hukum yang didapat selama persidangan telah didapat bukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali karena keduanya sudah hidup terpisah selama hampir 5 (lima) tahun. Dengan tidak lagi tinggal bersama selama bertahun-bertahun tersebut telah cukup menunjukkan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat, telah saling menunjukkan rasa antipati satu dengan yang lainnya, sehingga keduanya sudah tidak lagi memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan yang didapat bukanlah kebahagiaan melainkan sebuah kesengsaraan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi pokok gugatan Penggugat tersebut adalah *"Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Manado pada 10 November 2012, sesuai kutipan akta perkawinan xxxxxxxxxxxx202683 tertanggal 10 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya"*, dan ternyata beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena memenuhi apa yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf b 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum kedua gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga dan bukti surat P-3 berupa Akta Kelahiran anak, diketahui bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Februari 2013, dan saat ini berusia 9 (tahun). Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka demi kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut, perlu ditetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama memiliki kewajiban untuk mengasuh,

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara serta bertanggungjawab atas biaya hidup dan Pendidikan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri. Maka dengan demikian petitum angka 3 Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Kedua Gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka berkaitan dengan pencatatan perceraian untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penggugat memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian. Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirim 1 (satu) helai Salinan Putusan Pengadilan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado tempat perkawinan dilangsungkan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tempat perceraian terjadi untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraianya. Oleh karena itu maka Petitum keempat Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam petitum kesatu gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Ktg



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang telah dicatatkan pada tanggal 10 November 2012, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx2683 tanggal 29 November 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang Bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 26 Februari 2013, tanggung jawab Penggugat dan Tergugat dalam biaya hidup dan sekolah sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Manado dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow guna didaftarkan dalam register untuk itu dan untuk diterbitkan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh kami Adyanti, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Tommy Marly Mandagi, S.H., dan Giovani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyanto Gaib, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Adyanti, S.H., M.Kn.

Giovani, S.H.

Panitera Pengganti,

Adriyanto Gaib

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Atk	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp525.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
ateral	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp670.000,00;
(enam ratus tujuh puluh ribu)		